

FUNGSIONALISASI HUKUM RESPONSIF TERHADAP PELAKSANAAN PUTUSAN PERATUN SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM DALAM KERANGKA PEMBAHARUAN SISTEM HUKUM NASIONAL

Dani Habibi¹, Nuruzzaman MS²
Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta
E-mail: danihabibi45@gmail.com

Abstrak

Peradilan Tata Usaha Negara atau yang kita kenal sebagai Peratun merupakan suatu peradilan yang bertujuan menjembatani kepentingan hukum antara pemerintah dan masyarakat. Peradilan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah di bidang Hukum Administrasi Negara. Hal ini menarik dibahas di tulisan ini berkaitan dengan proses pelaksanaan putusan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia, penjabaran tentang Hukum Responsif, serta Fungsionalisasi Hukum Responsif Terhadap Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara. Tulisan ini merupakan bentuk dari yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konsep. Tujuan dari adanya tulisan ini yaitu untuk memberikan perumusan detail tentang pelaksanaan putusan di Peratun dan melakukan adanya fungsionalisasi dan adanya Hukum Responsif ke dalam proses pelaksanaan putusan Peratun sebagai bentuk perwujudan pembaharuan dalam sistem hukum nasional di Indonesia.

Kata Kunci: Peradilan Tata Usaha Negara, Hukum Responsif, Perlindungan Hukum.

Abstract

The State Administrative Court or what we know as the Administrative Court is a court that aims to bridge legal interests between the government and society. This court aims to provide legal protection against government actions in the field of State Administrative Law. It is interesting to discuss in this paper related to the process of implementing State Administrative Court decisions in Indonesia, the elaboration of Responsive Law, and the Functionalization of Responsive Law on the Implementation of State Administrative Court Decisions. This paper is a form of normative juridical with a statutory and conceptual approach. The purpose of this paper is to provide detailed formulation of the implementation of decisions at Administrative Courts and carry out functionalization and the existence of Responsive Law into the implementation process of Administrative Court decisions as a form of embodiment of renewal in the national legal system in Indonesia.

Keywords: State Administrative Court, Responsive Law, Legal Protection.

PENDAHULUAN

Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut PERATUN) bukan sistem peradilan yang baru ada, melainkan sudah lama ada di Indonesia. Peradilan ini ditopang dengan dasar hukum yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU PERATUN). Lahirnya UU PERATUN dikatakan penting artinya bagi bangsa Indonesia, mengingat undang-undang ini memberikan landasan pada badan yudikatif untuk menilai tindakan badan eksekutif serta mengandung perlindungan hukum kepada anggota masyarakat.¹

¹ Situmorang, Victor dan Soedibyo, 1987, *Pokok-Pokok Peradilan Tata Usaha Negara*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 9.

Kehadiran Undang-Undang PERATUN sangat memberi dampak khususnya bagi masyarakat luas di era globalisasi ini, dalam hal melindungi hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Sehingga dapat menjamin kesejahteraan dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum.² Untuk lingkungan PERATUN berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah kembali oleh Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dalam Pasal 47 mengatur tentang kompetensi PERATUN dalam sistem peradilan di Indonesia yaitu bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Termasuk juga di dalamnya untuk memaksa Pejabat Tata Usaha Negara yang dinyatakan bersalah melalui Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk melaksanakan isi dari putusan tersebut.³

Tahap akhir dari penyelesaian sengketa tata usaha negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut PTUN) adalah eksekusi atau pelaksanaan Putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Eksekusi mengandung makna pelaksanaan putusan oleh atau dengan bantuan pihak lain di luar para pihak yang bersengketa. Hakikat dari eksekusi tidak lain adalah realisasi dari kewajiban pihak yang bersangkutan untuk memenuhi prestasi yang tercantum di dalam amar putusan tersebut. Inilah tahap yang sangat menentukan tingkat kemampuan dan keberhasilan setiap putusan badan peradilan menyelesaikan sengketa di dalam sebuah negara hukum.⁴

Persoalan lain yang sering muncul berkenaan dengan pelaksanaan putusan adalah banyaknya pejabat yang kalah berperkara, namun tidak mau melaksanakan Putusan PTUN meskipun sudah diberi peringatan. Menurut Benjamin Mangkudilaga, ada sejumlah pejabat yang tidak mematuhi putusan pengadilan, perbandingannya sekitar 60% yang melaksanakan dan 40% membandel. Terhadap ketidakpatuhan pejabat ini muncul sejumlah usulan. Benjamin mengusulkan agar pejabat yang membandel dikenakan pidana atau diumumkan secara terbuka, sedangkan Abdul Hakim Garuda Nusantara mengusulkan agar pejabat yang membandel tersebut dikategorikan melakukan *contempt of court*. Menurutnya *contempt of court* tidak hanya terbatas pada pelecehan di depan sidang, tetapi juga tindakan yang melecehkan pengadilan.⁵

Mendasarkan pada fakta bahwa persoalan tidak dipatuhinya putusan pengadilan tersebut antara lain karena kepada pejabat yang bersangkutan dibebaskan dari tanggung jawab terhadap pihak ketiga. Kondisi ini merupakan suatu fakta yang memprihatinkan bahwa keberadaan PERATUN di Indonesia belum dapat membawa keadilan bagi masyarakat dalam lingkup administrasi pemerintahan. Prinsip adanya PERATUN untuk menempatkan kontrol yudisial dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik menjadi bias dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Bila suatu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak memiliki kekuatan eksekutorial, bagaimana mungkin hukum dan masyarakat dapat mengawasi jalannya pemerintah yang dilaksanakan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

Sebagaimana diketahui bahwa dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak ada beban tanggung jawab dan sanksi yang dapat diberikan kepada pejabat *in person*. Dalam perkembangannya, sanksi terhadap pejabat yang tidak mematuhi putusan pengadilan itu mendapatkan tempat dalam hukum positif, sebagaimana tercantum dalam Pasal 116 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menjelaskan mengenai proses pelaksanaan putusan PTUN dengan rincian Pasal 116 sebagai berikut :

² S.F. Marbun, dkk, 2004, *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 19

³ Udiyo Basuki, 2013, *Pedoman Beracara Peradilan Tata Usaha Negara*, Suka Press, Yogyakarta, hlm. 3.

⁴ Paulus Effendi Lotulung, 2013, *Lintasan Sejarah dan Gerak Dinamika Peradilan Tata Usaha (PERATUN)*, Salemba Humanika, Jakarta, hlm. 75.

⁵ Forum Keadilan Nomor 22 Tahun II, 17 Februari 1994, hlm. 24.

- 1) “Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikirimkan kepada para pihak dengan surat tercatat oleh panitera pengadilan setempat atas perintah ketua pengadilan yang mengadilinya dalam tingkat pertama selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja.
- 2) Apabila setelah 60 (enam puluh) hari kerja putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf a, keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.
- 3) Dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf b dan huruf c, dan kemudian setelah 90 (sembilan puluh) hari kerja ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka penggugat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), agar pengadilan memerintahkan tergugat melaksanakan putusan pengadilan tersebut.
- 4) Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif.
- 5) Pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan pada media massa cetak setempat oleh panitera sejak tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- 6) Di samping diumumkan pada media massa cetak setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ketua pengadilan harus mengajukan hal ini kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi untuk memerintahkan pejabat tersebut melaksanakan putusan pengadilan, dan kepada lembaga perwakilan rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan.
- 7) Ketentuan mengenai besaran uang paksa, jenis sanksi administratif, dan tata cara pelaksanaan pembayaran uang paksa dan/atau sanksi administratif diatur dengan peraturan perundang-undangan.”

Pasal 116 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, masih menyisakan problem hukum berkaitan dengan pelaksanaan Putusan PTUN. Masih banyaknya Pejabat Tata Usaha Negara sebagai pihak yang kalah yang sepatutnya wajib melaksanakan Putusan PTUN tetapi pada kenyataannya malah mengabaikan perintah putusan tersebut. Berikut beberapa contoh Putusan PTUN yang tidak dilaksanakan oleh Pejabat Tata Usaha Negara diakibatkan karena tidak ada akibat hukum bagi Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak melaksanakan Putusan PTUN, diantaranya :

1. Camat Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat, Agus Gunanto yang tidak mematuhi Putusan PTUN Bandung yang dikuatkan dengan Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung Nomor : 41 PK/TUN/1999 tentang Kasus Pembatalan atas Surat Pelepasan Hak (SPH) atas Tanah yang diklaim milik Pengembang Perumahan Elit Raflesia Hills, Cibubur yang dimenangkan oleh Penggugat Tumbur Manaor Tampubolon, dkk, (Republika Online, Rabu 15 April 2009 “Camat Cimanggis Diadukan ke Presiden dan KPK”);⁶
2. Bupati Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan, H. Syahrir Wahab tidak mematuhi putusan PTUN Makassar Nomor : 58/G.TUN/2010/P.TUN.Mks yang telah berkekuatan hukum tetap dalam sengketa kepegawaian yang dimenangkan oleh Drs. Muh. Arsad, MM Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, sehingga yang bersangkutan dilaporkan oleh Ketua PTUN Makassar ke Presiden, Ketua DPR RI, Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dan

⁶<https://www.kompasiana.com/aca/552ff3e96ea83453728b45b4/penguatan-pelaksanaan-eksekusi-putusan-ptun?page=1> diakses pada tanggal 28 Oktober 2022, pada pukul 09.33 WIB.

Ketua DPRD Kepulauan Selayar (Koran Tempo Makassar, Senin 28 Januari 2013 “PTUN Laporkan Bupati Selayar ke Presiden”);⁷

3. Putusan Pengadilan TUN Mataram Nomor 31/G/2010/PTUN-MTR, tanggal 21 September 2010 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi TUN Surabaya Nomor 180/B/2010/PT.TUN.SBY, tanggal 1 Maret 2011. Bahwa walaupun PTUN Mataram telah secara tegas mengeluarkan penetapan dengan memerintahkan pihak tergugat yang dalam hal ini KPU Lombok Tengah sebagai pihak yang kalah perkara untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang telah diterbitkan berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor 27 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010 atas nama H.Moh. Suhaili FT, SH dan Drs. Lalu Normal Suzana untuk melaksanakan putusan Pengadilan TUN Mataram tanggal 21 September 2010 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi TUN Surabaya 1 Maret 2011 Nomor 180/B/2010/PT.TUN. SBY, yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, akan tetapi KPU Lombok tengah sampai dengan saat ini tetap bertahan tidak mau mengindahkan perintah dari PTUN. Mataram.⁸

Berbagai Putusan PTUN yang telah penulis rangkum dan ambil dari berbagai sumber menunjukkan bahwa ketentuan pelaksanaan Putusan PTUN yang termuat di dalam Pasal 116 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara masih belum memberikan suatu perlindungan hukum kepada rakyat dalam mencari keadilan. Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak melaksanakan Putusan PTUN menurut penulis dianggap tidak mencerminkan sikap apratur yang baik dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan & Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yang seharusnya suatu Pejabat Tata Usaha Negara harus menjalankan hal tersebut.

Hal diatas menurut penulis perlu adanya pengkajian secara kompeherensif karena berkaitan dengan masa depan peradilan di Indonesia dalam hal cara pelaksanaan putusan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap. Disini penulis akan menawarkan suatu terobosan keilmuan terhadap suatu pelaksanaan putusan PTUN dengan mengambil konsep dari Hukum Responsif yang dicetus oleh Nonet dan Selznick, sehingga hukum yang ada di Indonesia berkaitan pelaksanaan putusan PTUN bisa dilaksanakan dengan baik dan menjunjung adanya suatu perlindungan hukum bagi rakyat, serta kedepan bisamenjadi fundamendal dan poros dalam arah pembangunan sistem hukum nasional khususnya di ranah sistem peradilan guna memnuhi rasa keadilan di dalam masyarakat Indonesia.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian ini penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian Yuridis Normatif. Metode pendekatan yuridis normatif adalah suatu prosedur ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dan sisi normatifnya. Logika keilmuan yang ajeg dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu normatif, yaitu ilmu hukum yang obyeknya hukum itu sendiri. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan konsep.⁹

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang dapat dilaksanakan hanyalah putusan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Yang demikian sebagaimana bunyi Pasal 115 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara “Hanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan”. Ketentuan Pasal 115

⁷<https://www.kompasiana.com/aca/552ff3e96ea83453728b45b4/penguatan-pelaksanaan-eksekusi-putusan-ptun?page=2> diakses pada tanggal 28 Oktober 2022, pada pukul 13.40 WIB.

⁸ Firzhal Arzhi Jiwantara dkk, 2014, *Kekuatan Eksekutorial Putusan PTUN Dan Implikasi Dalam Pelaksanaannya*, Jurnal IUS Vol II Nomor 4 tgl 4 April 2014, hlm. 177

⁹ Jhony Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia Publishing, Malang, hlm. 57-60.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut menurut Philipus M. Hadjon merupakan formulasi pasal yang menunjukkan secara jelas bahwa putusan yang dijalankan adalah putusan yang sifatnya sudah tetap. Hal itu berarti bahwa putusan tersebut tidak dapat ditinjau atau dibatalkan. Dengan demikian, sifat putusan ini memiliki kekuatan mengikat yang sesuai dengan “salah satu asas putusan dalam hukum acara peradilan tata usaha negara, yakni *erga omnes* yang artinya putusan pengadilan mempunyai kekuatan mengikat umum.”¹⁰ Hal yang sama juga dikemukakan oleh Paulus Efendi Lotulung dengan lebih lengkap, yang menyatakan bahwa suatu putusan pengadilan tata usaha negara yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) mempunyai konsekuensi-konsekuensi yuridis sebagai berikut:

- 1) Dengan adanya putusan yang bersangkutan berarti bahwa sengketa tersebut telah berakhir dan tidak ada lagi upaya-upaya hukum biasa yang lain yang dapat ditempuh oleh para pihak yang berperkara;
- 2) Putusan tersebut mempunyai daya mengikat bagi setiap orang (*erga omnes*), tidak hanya mengikat kedua belah pihak yang berperkara (*inter partes*) seperti halnya dalam perkara perdata;
- 3) Putusan tersebut merupakan suatu akta autentik yang mempunyai daya kekuatan pembuktian sempurna; dan
- 4) Putusan tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial yang berarti bahwa isi putusan tersebut dapat dilaksanakan. Bahkan, jika perlu dengan upaya paksa jika pihak yang dikalahkan tidak mau melaksanakan dengan sukarela isi putusan yang bersangkutan.¹¹

Berdasarkan pendapat di atas, yang menjadi tujuan utama dari rakyat pencari keadilan (*justisia bellen*) ketika mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara adalah agar hak-hak yang dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*) dapat diperoleh kembali. Oleh karena itu, hal yang paling mungkin untuk mengembalikan pada keadaan semula (*restitutio in integrum*) adalah adanya pelaksanaan (*executie*) terhadap suatu putusan Pengadilan Tata Usaha Negara manakala gugatan penggugat terhadap badan/pejabat tata usaha negara dikabulkan.

Mekanisme pelaksanaan (*executie*) terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (*administratief rechtspraak van vonnissen*) diatur dalam Pasal 116 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Lebih lengkap ketentuan tersebut berbunyi:¹²

- 1) “Salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikirimkan kepada para pihak dengan surat tercatat oleh Panitera Pengadilan setempat atas perintah Ketua Pengadilan yang mengadilinya dalam tingkat pertama selambat lambatnya dalam waktu empat belas hari.
- 2) Dalam hal empat bulan setelah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikirimkan tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf a, maka Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.
- 3) Dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf b dan huruf c, dan kemudian setelah tiga bulan ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakannya, maka penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), agar Pengadilan memerintahkan tergugat melaksanakan putusan Pengadilan tersebut.
- 4) Jika tergugat masih tetap tidak mau melaksanakannya, Ketua Pengadilan mengajukan hal ini kepada instansi atasannya menurut jenjang jabatan.
- 5) Instansi atasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), dalam waktu dua bulan setelah menerima pemberitahuan dari Ketua Pengadilan harus sudah memerintahkan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) melaksanakan putusan Pengadilan tersebut.

¹⁰ Philipus M. Hadjon, 1993, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction The Indonesian Administration Law)*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 332.

¹¹ Paulus Efendi Lotulung, 2013, *Hukum Tata Usaha Negara Dan Kekuasaan*, Salemba Humanika, Jakarta, hlm. 137.

¹² Lihat Pasal 116 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

- 6) Dalam hal instansi atasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), tidak mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), maka Ketua Pengadilan mengajukan hal ini kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi untuk memerintahkan pejabat tersebut melaksanakan putusan Pengadilan tersebut.”

Ketentuan di atas, lebih menitikberatkan pada pelaksanaan (*executie*) putusan dengan sistem berjenjang atau lebih dikenal dengan pelaksanaan hierarkhis. Hal demikian dikarenakan ada keterlibatan pejabat yang lebih tinggi atau pejabat atasan. Bahkan, sampai kepada Presiden sebagai penanggungjawab tertinggi kekuasaan pemerintahan (*bestuur*). Namun demikian, atas dasar kurang efektifnya pelaksanaan (*executie*) putusan pengadilan tata usaha negara yang berkekuatan hukum tetap, maka pada perubahan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Tahun 2004, pelaksanaan hierarkhis tidak dipertahankan dan diganti dengan pemberian upaya paksa berupa pengenaan sanksi administratif dan pembayaran uang paksa (*dwangsom*) serta pengumuman (publikasi) di media massa. Yang demikian diatur dalam Pasal 116 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:¹³

- 1) “Salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikirimkan kepada para pihak dengan surat tercatat oleh Panitera Pengadilan setempat atas perintah Ketua Pengadilan yang mengadilinya dalam tingkat pertama selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari.
- 2) Dalam hal 4 (empat) bulan setelah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirimkan, tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf a, Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.
- 3) Dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf b dan huruf c, dan kemudian setelah 3 (tiga) bulan ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakannya, penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar Pengadilan memerintahkan tergugat melaksanakan putusan Pengadilan tersebut.
- 4) Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif.
- 5) Pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan pada media massa cetak setempat oleh Panitera sejak tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).”

Ketentuan di atas merupakan bentuk paksaan bagi badan/pejabat tata usaha negara yang tidak melaksanakan putusan pengadilan secara sukarela, dengan harapan agar pelaksanaan (*executie*) terhadap putusan pengadilan tata usaha negara yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) efektif demi terwujudnya badan peradilan yang berwibawa serta perlindungan hukum bagi rakyat berjalan sesuai dengan tujuan dibentuknya negara hukum Indonesia.

Namun demikian, seperti ungkapan “tak ada gading yang tak retak” dalam arti tidak ada manusia yang sempurna, begitu pun dengan karyanya. Ketentuan perubahan tahun 2004 yang mencantumkan penjatuhan sanksi administratif dan pembayaran uang paksa (*dwangsom*) yang semula diproyeksikan untuk efektifitas pelaksanaan (*executie*) putusan pengadilan oleh badan/pejabat tata usaha negara ternyata tidak berjalan sesuai harapan. Bahkan, masih banyak problem di dalamnya.

Berkenaan dengan hal tersebut, Paulus Efendi Lotulung menyatakan bahwa meskipun revisi terhadap ketentuan Pasal 116 tersebut merupakan kemajuan dalam pengembangan kepastian hukum

¹³ Lihat Pasal 116 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

bagi pelaksanaan (*executie*) suatu putusan pengadilan tata usaha negara, namun problema yang muncul dalam hal pembayaran uang paksa (*dwangsom*) adalah sebagai berikut:

- a. Perlu adanya produk hukum yang mengatur tentang prosedur dan mekanisme cara pembayaran uang paksa (*dwangsom*) seperti halnya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 tentang Pembayaran Ganti Rugi Di Peradilan Tata Usaha Negara;
- b. Kapan dapat ditentukan jumlah uang paksa (*dwangsom*) yang harus dibayarkan; dan Terhadap siapa uang paksa tersebut harus dibebankan, apakah pada keuangan instansi pejabat tata usaha negara yang bersangkutan atau pada pejabat pribadi yang enggan melaksanakan putusan? ¹⁴

Selain masalah penerapan uang paksa, Paulus Efendi Lotulung juga menyoroti masalah penjatuhan sanksi administratif bagi pejabat tata usaha negara tidak melaksanakan putusan pengadilan tata usaha negara yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Dikatakannya, problematika penerapan sanksi administratif meliputi: ¹⁵

- a. Sanksi administratif yang bagaimana yang dapat diterapkan;
- b. Peraturan dasar tentang sanksi administratif mana yang dapat dipergunakan sebagai acuan; dan
- c. Bagaimana bentuk mekanisme dan tata cara penerapan sanksi administratif yang harus diterapkan ?

Hal demikian, mengakibatkan ketentuan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menjadi tidak dapat dilaksanakan (*non executable*). Bahkan, boleh jadi ketentuan tersebut hanya menjadi norma yang mengikat dan mempunyai daya paksa sebagai teks saja (macan ompong), namun tidak berarti apa-apa ketika dihadapkan pada suatu peristiwa konkret.

Dari sekelumit problematika yang ada sebagaimana pada ulasan sebelumnya, terlihat adanya urgensi terhadap perubahan atas ketentuan Pasal 116 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Sehingga, pada tanggal 29 Oktober 2009 diundangkanlah Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Ketentuan Pasal 116 merupakan salah satu ketentuan yang dirubah pada perubahan kedua tahun 2009. Adapun bunyi ketentuan Pasal 116 pada perubahan kedua tahun 2009 adalah sebagai berikut:¹⁶

- 1) "Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikirimkan kepada para pihak dengan surat tercatat oleh panitera pengadilan setempat atas perintah ketua pengadilan yang mengadilinya dalam tingkat pertama selambat lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja.
- 2) Apabila setelah 60 (enam puluh) hari kerja putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf a, keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.
- 3) Dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf b dan huruf c, dan kemudian setelah 90 (sembilan puluh) hari kerja ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka penggugat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), agar pengadilan memerintahkan tergugat melaksanakan putusan pengadilan tersebut.
- 4) Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 139.

¹⁵ *Ibid*.

¹⁶ Lihat Pasal 116 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

- 5) Pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan pada media massa cetak setempat oleh panitera sejak tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- 6) Di samping diumumkan pada media massa cetak setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ketua pengadilan harus mengajukan hal ini kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi untuk memerintahkan pejabat tersebut melaksanakan putusan pengadilan, dan kepada lembaga perwakilan rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan.
- 7) Ketentuan mengenai besaran uang paksa, jenis sanksi administratif, dan tata cara pelaksanaan pembayaran uang paksa dan/atau sanksi administratif diatur dengan peraturan perundang-undangan.”

Ketentuan Pasal 116 pada perubahan kedua tahun 2009 tersebut tampaknya memberikan suatu formulasi pasal yang mengkombinasikan antara Pasal 116 lama di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan Pasal 116 perubahan pertama pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Hal ini sangat jelas terlihat pada ketentuan ayat (6) yang menjadikan Presiden sebagai tumpuan terakhir untuk dapat memerintahkan pejabat yang dibebankan kewajiban melaksanakan putusan pengadilan tata usaha negara yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Ketentuan tersebut merupakan ciri eksekusi hierarkhis yang semula diatur dalam Pasal 116 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Ushaa Negara, meskipun tidak secara berjenjang melalui pejabat atasan, namun hal tersebut tetap membebaskan kepada Presiden sebagai penanggungjawab urusan pemerintahan tertinggi untuk memerintahkan pejabat yang dibebani kewajiban melaksanakan putusan pengadilan tata usaha negara yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).

2. Penjabaran Hukum Responsif

Nonet dan Selznick, dalam bukunya berjudul *Law and Society in Transition, Toward Responsive Law* disimpulkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara sistem pemerintahan sebuah negara dengan hukum yang dianutnya.¹⁷ Dalam sistem pemerintahan yang otoriter, hukum menjadi subordinasi dari politik. Artinya, hukum mengikuti politik. Dengan kata lain, hukum digunakan hanya sekadar menunjang politik penguasa. Sebaliknya dalam sistem pemerintahan yang demokratis, hukum terpisah secara diametral dari politik. Artinya, hukum bukan menjadi bagian dari politik, akan tetapi hukum menjadi acuan berpolitik dari sebuah bangsa.

Hukum responsif merupakan sebuah model yang bersifat *sociological jurisprudence*, yaitu pendekatan filosofis terhadap hukum yang menekankan pada upaya rancang-bangun hukum yang relevan secara sosial.¹⁸ Dengan kata lain, *sociological jurisprudence* merupakan ilmu hukum yang menggunakan pendekatan sosiologi. Aliran ini memberi perhatian pada dampak sosial yang nyata dari institusi, doktrin, dan praktik hukum. Sebuah aturan hukum dikatakan responsif apabila hukum bertindak sebagai sarana respons terhadap ketentuan-ketentuan sosial dan aspirasi publik. Sesuai dengan sifatnya yang terbuka, tipe hukum ini mengedepankan akomodasi untuk menerima perubahan-perubahan sosial demi mencapai keadilan dan emansipasi publik. Dalam pandangan Nonet-Selznick, hukum responsif merupakan program dari *sociological jurisprudence* dan *realist jurisprudence*.¹⁹ Dua doktrin tersebut memang dimaksudkan sebagai sebuah seruan untuk kajian hukum yang lebih empirik dengan fokus pada batas formalisme, perluasan pengetahuan hukum, dan peran kebijakan dalam putusan hukum.

¹⁷ Philippe Nonet & Philip Selznick, 2003, *Hukum Responsif, Pilihan di Masa Transisi*. Penerjemah Rafael Edy Bosco. Jakarta : Ford Foundation-HuMa, hlm. 58.

¹⁸ Rafael Don Bosco, 2003, *Hukum Responsif : Pilihan Di Masa Transisi*, Jakarta : Huma, hlm. 43.

¹⁹ Philippe Nonet & Philip Selznick, *Hukum Responsif, Pilihan di Masa Transisi..... Op. Cit*, hlm. 60.

Philippe Nonet and Philip Selznick, menjabarkan bahwa ada tiga klasifikasi dasar dari hukum yang ada di masyarakat, sebagai berikut:

- 1) Hukum sebagai pelayan kekuasaan represif (Hukum Represif);
- 2) Hukum sebagai institusi tersendiri yang mampu menjinakkan represi dan melindungi integritas dirinya (Hukum Otonom); dan
- 3) Hukum sebagai fasilitator dari berbagai respon terhadap kebutuhan dan aspirasi sosial (Hukum Responsif).

Di antara ketiga tipe hukum tersebut, Nonet dan Selznick berargumen bahwa hanya hukum responsif yang menjanjikan tertib kelembagaan yang langgeng dan stabil. Nonet melalui tipe hukum responsifnya menolak otonomi hukum yang bersifat final dan tak dapat diganggu gugat. Teori hukum responsif adalah teori hukum yang memuat pandangan kritis. Teori ini berpandangan bahwa hukum merupakan cara mencapai tujuan. Sifat responsif dapat diartikan sebagai melayani kebutuhan dan kepentingan sosial yang dialami dan ditemukan, tidak oleh pejabat melainkan oleh rakyat. Sifat responsif mengandung arti suatu komitmen kepada “hukum di dalam perspektif konsumen”. Dua ciri yang menonjol dari konsep hukum responsif adalah: a. pergeseran penekanan dari aturan-aturan ke prinsip-prinsip dan tujuan; b. pentingnya kerakyatan baik sebagai tujuan hukum maupun cara untuk mencapainya. Hukum responsif berorientasi pada hasil, yaitu pada tujuan-tujuan yang akan dicapai di luar hukum.

Di tengah rangkaian kritik atas realitas krisis otoritas hukum itulah, Nonet dan Selznick mengajukan model hukum responsif.²⁰ Perubahan sosial dan keadilan sosial membutuhkan tatanan hukum yang responsif. Kebutuhan ini sesungguhnya telah menjadi tema utama dari semua ahli yang sepaham dengan semangat fungsional, pragmatis, dan semangat purposif (berorientasikan tujuan), seperti halnya Roscoe pound, para penganut paham realisme hukum, dan kritikus-kritikus kontemporer. The model of rules yang diajukan oleh Dworkin, tidak bisa lagi diandalkan menangani dinamika kebutuhan-kebutuhan sosial di tengah perubahan yang tiada bertepi dewasa ini.²¹

Jawaban konsep hukum normatif adalah adaptasi selektif ke dalam tuntutan-tuntutan dan tekanan-tekanan baru. Yang menjadi kriteria seleksinya adalah *rule of law* yang dicita-citakan yang tidak lagi diartikan sebagai kelayakan prosedural formal, melainkan sebagai reduksi secara progresif dari kesewenang-wenangan dan penyalahgunaan kekuasaan dalam kehidupan politik, sosial, dan ekonomi. Dengan demikian, tipe hukum responsif tidak membuang ide tentang keadilan, melainkan memperluasnya agar mencakup keadilan substantif.

Tipe hukum responsif membedakan dirinya dari hukum otonom di dalam penekanannya pada peranan tujuan di dalam hukum. Pembuatan hukum dan penerapan hukum tidak lagi merupakan tujuan sendiri, melainkan arti pentingnya merupakan akibat dari tujuan sosial yang lebih besar yang dilayaninya. Dilihat dari sisi ini, aturan-aturan hukum kehilangan sedikit dari sifat keketatannya. Aturan-aturan ini sekarang dilihat sebagai cara-cara khusus untuk mencapai tujuan yang lebih umum, dan aturan yang banyak macamnya itu diperluas atau mungkin malahan dibuang, apabila dipandang lebih baik ditinjau dari segi tujuan yang akan dicapai. Apa yang menjadi tujuan hukum dan apa yang harus dilayani oleh aturan hukum tidak selalu tampak, mungkin tersembunyi dan implisit sifatnya. Pokok yang penting adalah bahwa dalam pembentukan arti dari aturan-aturan, pertanyaan yang harus diajukan adalah: maksud-maksud apa yang dilayani, nilai-nilai apa dan kepentingan-kepentingan apa yang harus dipertaruhkan. Mungkin diperlukan analisis khusus untuk menemukan kepentingan-

²⁰ Dalam membahas hukum responsif, Nonet & Selznick memberi perhatian khusus pada variabel-variabel yang berkaitan dengan hukum, yaitu: peranan paksaan dalam hukum, hubungan antara hukum dengan politik, negara, tatanan moral, tempat diskresi, peranan tujuan dalam keputusan-keputusan hukum, partisipasi, legitimasi, dan kondisi-kondisi kepatuhan terhadap hukum.

²¹ Bernard L. Tanya, et.al. 2010, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta : Genta Publishing, , hlm. 205.

kepentingan tersebut, untuk membuat lebih jelas nilai-nilai tersebut dan untuk memperjelas tujuan-tujuan hukum.²²

Nonet dan Selznick menggambarkan pendekatan ini dengan contoh mengenai proses hukum yang tepat. Di bawah suatu rezim hukum otonom, konsep ini mungkin berarti tidak lebih dari pada keteraturan prosedural dari pembuatan keputusan dari aturan hukum yang sudah dibentuk. Akan tetapi, tipe hukum responsif yang dicita-citakan menuntut suatu penafsiran yang lebih luwes yang melihat aturan hukum sebagai terikat kepada problem dan konteks khusus.²³

Suatu institusi yang responsif mempertahankan secara kuat hal-hal yang esensial bagi integritasnya sembari tetap memperhatikan atau memperhitungkan keberadaan kekuatan-kekuatan baru di dalam lingkungannya. Untuk melakukan ini, hukum responsif memperkuat cara-cara di mana keterbukaan dan integritas dapat saling menopang walaupun terdapat benturan di antara keduanya. Lembaga responsif ini menganggap tekanan-tekanan sosial sebagai sumber pengetahuan dan kesempatan untuk mengoreksi diri. Agar dapat memperoleh sosok seperti ini, sebuah institusi memerlukan panduan berupa tujuan. Tujuan-tujuan menetapkan standar-standar untuk mengkritisi tindakan yang mapan, dan karenanya membuka kesempatan untuk terjadinya perubahan. Pada saat yang bersamaan, jika benar-benar dijadikan pedoman tujuan dapat mengontrol diskresi administratif sehingga dapat mengurangi resiko terjadinya penyerahan institusional (institutional surrender). Sebaliknya, ketiadaan tujuan berakar pada kekakuan (rigidity) serta oportunisme. Kondisi-kondisi yang buruk ini ternyata hidup berdampingan dan terkait satu dengan yang lainnya.²⁴

Suatu institusi yang formalis, yang terikat pada peraturan, merupakan institusi yang tidak memiliki kelengkapan yang memadai untuk hal-hal yang benar-benar dipertaruhkan dalam konfliknya dengan lingkungan sekitar. Institusi ini cenderung beradaptasi secara oportunis karena ia tidak mempunyai atau kekurangan kriteria untuk secara rasional merekonstruksi kebijakan-kebijakan yang sudah ketinggalan jaman atau yang tidak layak lagi. Hanya ketika sebuah lembaga benar-benar mempunyai tujuan barulah dapat ada kombinasi antara integritas dan keterbukaan, peraturan dan diskresi. Jadi, hukum responsif beranggapan bahwa tujuan dapat dibuat cukup objektif dan cukup berkuasa untuk mengontrol pembuatan peraturan yang adaptif.²⁵

3. Fungsionalisasi Hukum Responsif Terhadap Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara

Tujuan awal dari penulisan makalah ini yaitu untuk menjelaskan bahwa di dalam sistem peradilan di Indonesia berkaitan dengan pelaksanaan putusan tidak selalu yang diharapkan atau tidak sesuai dengan pelaksanaannya di dalam peraturan. Hal ini dapat menjadikan suatu kebiasaan analisis para pakar hukum dalam ilmu hukum ada istilah *Das Sollen* dan *Das Sein*. *Das Sollen* disebut kaidah hukum yang menerangkan kondisi yang diharapkan. Sedangkan *Das Sein* dianggap sebagai keadaan yang nyata. *Das Sein* tidak selalu sejalan dengan *Das Sollen*. Salah satunya karena penafsiran yang berbeda terhadap kaidah hukum tersebut.²⁶

Dalam perjalannya ketentuan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menunjukkan tidak dapatnya dilaksanakan putusan PTUN, sekalipun putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*). Dalam hal ini penulis melakukan analisa ketentuan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

²² Nur Sodik, 2016, Membangun Politik Hukum Responsif Perspektif *Ius Constituendum*, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 5 No. 2, hlm. 238.

²³ A. Mukthie Fadjar, 2013, *Teori-Teori Hukum Kontemporer*, Malang : Setara Press, hlm. 54.

²⁴ Lawrence M Friedmann, 2013, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Penerjemah M.Khozim. (Bandung : Nusa Media, hlm. 44.

²⁵ Philippe Nonet & Philip Selznick, *Op.Cit.*, hlm. 62.

²⁶ Lyia Aina Prihardiati, 2021, Teori Hukum Pembangunan Antara *Das Sein* Dan *Das Sollen*, Jurnal HERMENEUTIKA, Vol. 5 No. 1, hlm. 91.

Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara baik dari filosofis dan yuridis yang menunjukkan masih tidak efektif ketentuan imperatif pelaksanaan Putusan PTUN menurut peraturan perundang-undangan saat ini.

Pertama, dilihat dari segi filosofis tujuan dibentuknya suatu Undang-Undang PTUN tidak lain yaitu untuk memberikan suatu perlindungan hukum kepada rakyat terhadap suatu tindakan pemerintah dalam mengeluarkan suatu produk hukum yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang ternyata KTUN tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.²⁷ Hal ini juga sesuai dengan konsep Perlindungan Hukum bagi rakyat terhadap tindakan Pemerintah sebagai konsep suatu berdirinya negara hukum.

Tujuan pembentukan dan kedudukan suatu peradilan administrasi negara (PTUN) dalam suatu negara, terkait dengan falsafah negara yang dianutnya. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, oleh karenanya hak dan kepentingan perseorangan dijunjung tinggi disamping juga hak masyarakatnya. Kepentingan perseorangan adalah seimbang dengan kepentingan masyarakat atau kepentingan umum. Karena itu, menurut S.F Marbun secara filosofis tujuan pembentukan peradilan administrasi negara (PTUN) adalah untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak perseorangan dan hak-hak masyarakat, sehingga tercapai keserasian, keseimbangan dan keselarasan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan masyarakat atau kepentingan umum.²⁸

Selain itu, menurut Prajudi Atmosudirdjo, tujuan dibentuknya peradilan administrasi negara (PTUN) adalah untuk mengembangkan dan memelihara administrasi negara yang tepat menurut hukum (*rechtmatic*) atau tepat menurut undang-undang (*wetmatig*) atau tepat secara fungsional (efektif) atau berfungsi secara efisien.²⁹ Sedangkan Sjachran Basah, secara gamblang mengemukakan bahwa tujuan pengadilan administrasi negara (PTUN) ialah memberikan pengayoman hukum dan kepastian hukum, tidak hanya untuk rakyat semata-mata melainkan juga bagi administrasi negara dalam arti menjaga dan memelihara keseimbangan kepentingan masyarakat dengan kepentingan individu. Untuk administrasi negara akan terjaga ketertiban, ketentraman dan keamanan dalam melaksanakan tugas-tugasnya demi terwujudnya pemerintahan yang kuat bersih dan berwibawa dalam negara hukum berdasarkan Pancasila.³⁰

Kedua, dilihat dari segi yuridis penulis menjabarkan tentang ketentuan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berkaitan dengan pelaksanaan putusan dari Peradilan Tata Usaha Negara. Hal ini menjadi perhatian terhadap seberapa efektifkah peraturan ini dibuat dan diberlakukan dalam sistem Peradilan Tata Usaha Negara.

Pelaksanaan putusan sering disebut juga dengan eksekusi, yang dalam hal ini eksekusi adalah pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*). Hal-hal yang berkaitan dengan eksekusi adalah pembatalan Surat Keputusan yang diikuti dengan rehabilitasi, sanksi administratif dan eksekusi putusan untuk membayar sejumlah uang (*dwangsom*).³¹

Dalam kenyataannya, meskipun putusan pengadilan TUN telah memiliki kekuatan hukum tetap, bukan berarti keputusannya akan dapat dilaksanakan semudah itu. Tidak semua orang yang

²⁷ Lihat dan bandingkan kesesuaian ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan tujuan adanya Peradilan Tata Usaha Negara.

²⁸ S.F. Marbun, 1997, *Peradilan Administrasi Dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Op. Cit, hlm. 27.

²⁹ Prajudi Atmosudirdjo, 1997, *Masalah Organisasi Peradilan Administrasi Negara*, Loc. Cit.

³⁰ Sjachran Basah, 1985, *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Loc. Cit.

³¹ Dewa Krisna Prasada, dkk, 2017, *Kajian Normatif Putusan Upaya Paksa Dalam Pasal 116 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Artikel Program Khusus Hukum Peradilan, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, hlm. 3.

dikenai putusan akan mau melaksanakan putusan ini sehingga kadang-kadang diperlukan upaya paksa, dalam hal ini aparat keamanan. Akan tetapi dalam pelaksanaan putusan PTUN, keberadaan aparat keamanan tidak dimungkinkan. Yang memungkinkan adalah campur tangan presiden sebagai kepala pemerintahan dalam rangka memaksa. Beberapa kendalanya adalah:

a. Tidak adanya lembaga eksekutorial khusus atau lembaga sanksi yang berfungsi untuk melaksanakan putusan.

Peradilan Umum memiliki lembaga paksa, yakni eksekusi riil oleh Kepaniteraan dibawah pimpinan Ketua Pengadilan untuk perkara perdata (Pasal 195 s/d Pasal 208 HIR dan Pasal 1033 Rv), dan ada jaksa sebagai eksekutor putusan Pidana (Pasal 270 KUHAP). Di peradilan Militer adalah Oditur Militer yang berkewajiban untuk mengeksekusi putusan Hakim Militer.

Peradilan Agama, menurut ketentuan pasal 95, 98 dan 103 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juga sudah dapat melaksanakan secara paksa (Eksekusi) atas penetapan dan putusannya termasuk melaksanakan segala macam bentuk sita (beslag).³²

Sementara itu dengan Peratun, lembaga paksa apa yang dapat diterapkan apabila seluruh tahapan eksekusi, yaitu peneguran melalui atasan secara hierakhi sampai tingkat Presiden, Pejabat TUN tetap tidak melaksanakannya? Sampai saat ini tidak ada. Inilah satu-satunya Peradilan dalam sistem peradilan di Indonesia (dari ke-empat lingkungan), yang tidak memiliki lembaga paksa. Untuk itu tidak heran banyak putusan yang tidak dilaksanakan.

b. Rendahnya tingkat kesadaran pejabat TUN dalam menaati putusan pengadilan TUN.

Pejabat TUN seringkali tidak menaati hukum, karena biasanya seseorang mematuhi hukum dikarenakan ia takut sanksi yang akan dikenakan apabila ia melanggar hukum atau karena ia merasa kepentingan-kepentingannya akan terjamin apabila ia menaati hukum, atau karena ia merasa hukum yang berlaku sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam dirinya. Dalam hal ini, pihak yang kalah dalam sengketa tentunya akan merasa bahwa kepentingannya tidak terjamin bila ia menaati putusan pengadilan TUN, sehingga ia lebih memilih untuk tidak mematuhi putusan pengadilan tersebut. Tidak adanya sanksi juga membuat pejabat TUN tidak merasa takut apabila ia tidak menjalankan putusan pengadilan itu. Adanya kepentingan / interest pribadi pejabat eksistensi keputusan TUN yang diterbitkannya dan lemahnya tingkat kesadaran hukum Badan atau Pejabat TUN adalah sangat besar pengaruhnya terhadap dipatuhi atau tidaknya putusan Hakim Peratun, karena secara normatif eksekusi putusan Hakim Peratun lebih menyandarkan pada kerelaan Pejabat yang bersangkutan untuk melaksanakannya (*floating execution*). Dengan hanya menyandarkan pada kerelaan, tentu banyak pejabat yang tidak rela bila harus memenuhi putusan, sehingga memilih untuk tidak mematuhi putusan.

c. Tidak adanya pengaturan yang lebih tegas mengenai pelaksanaan putusan PTUN.

Seperti yang kita ketahui, ketentuan mengenai eksekusi putusan PTUN telah dimuat dalam pasal 116 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang menyebutkan bahwa pengadilan dapat meminta atasan pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan atau bahkan presiden untuk ‘memaksa’ tergugat melaksanakan putusan pengadilan. Hal ini tentu saja tidak dibolehkan terjadi sering-sering karena apabila presiden terlalu sering campur tangan dalam urusan pemaksaan pelaksanaan putusan PTUN maka dikhawatirkan presiden akan kehilangan wibawa sebagai kepala Pemerintahan.³³

Para hakim tidak memiliki banyak informasi mengenai ketidakpatuhan Pejabat, mereka hanya mendapat informasi ketika penggugat mengajukan permohonan eksekusi. Hasil dari eksekusi ini biasanya adalah surat dari Pejabat yang lebih tinggi kepada tergugat dengan instruksi untuk melaksanakan putusan. Banyak kasus ketidakpatuhan terhadap putusan yang dilaporkan di media. Hal ini merupakan salah satu penghinaan terhadap pengadilan Tata Usaha Negara. Untuk apa suatu pengadilan dibentuk bila putusannya tidak dilaksanakan. Tujuan para penggugat mengajukan

³² Roihan A. Rasyid, 2001, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 207.

³³ Rozali Abdullah, 2005, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 100.

gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah untuk mencari keadilan. Namun disaat penggugat telah mendapatkan kemenangannya, ternyata putusan pengadilan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara hanya berdasarkan pada rasa kesadaran diri dari Pejabat Tata Usaha Negara. Agar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dihormati oleh para tergugat, maka upaya paksa sangat penting untuk diterapkan dalam rangka menjaga marwah Pengadilan Tata Usaha Negara.³⁴

Melihat berbagai penjabaran bahwa di dalam pelaksanaan putusan PTUN yang sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap, serta adanya analisis dari pendekatan secara filosofis dan yuridis terkait dari tujuan dari adanya lembaga Peradilan Tata Usaha Negara hal ini menjadikan penulis untuk memberikan suatu penambahan tentang konsep Hukum Responsif yang bisa diaplikasikan dan dimasukkan di dalam penerapan pelaksanaan putusan PTUN yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Mengutip pendapat dari Nonet dan Selznick terkait dua ciri yang menonjol dari konsep hukum responsif adalah: a. pergeseran penekanan dari aturan-aturan ke prinsip-prinsip dan tujuan; b. pentingnya kerakyatan baik sebagai tujuan hukum maupun cara untuk mencapainya, inilah yang akan dijadikan dasar bagi penulis dalam menjadikan 2 unsur ini sebagai hal yang dapat berfungsi di dalam pelaksanaan putusan PTUN yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap.

Merujuk pada Pasal 116 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

- 1) “Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikirimkan kepada para pihak dengan surat tercatat oleh panitera pengadilan setempat atas perintah ketua pengadilan yang mengadilinya dalam tingkat pertama selambat lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja.
- 2) Apabila setelah 60 (enam puluh) hari kerja putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf a, keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.
- 3) Dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf b dan huruf c, dan kemudian setelah 90 (sembilan puluh) hari kerja ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka penggugat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), agar pengadilan memerintahkan tergugat melaksanakan putusan pengadilan tersebut.
- 4) Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif.
- 5) Pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan pada media massa cetak setempat oleh panitera sejak tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- 6) Di samping diumumkan pada media massa cetak setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ketua pengadilan harus mengajukan hal ini kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi untuk memerintahkan pejabat tersebut melaksanakan putusan pengadilan, dan kepada lembaga perwakilan rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan.
- 7) Ketentuan mengenai besaran uang paksa, jenis sanksi administratif, dan tata cara pelaksanaan pembayaran uang paksa dan/atau sanksi administratif diatur dengan peraturan perundang-undangan.”

Terlihat begitu rumitnya di dalam pelaksanaan putusan PTUN bagi pejabat TUN yang harus melaksanakan putusan tersebut. Terlihat di dalam aturan yang tidak memberikan adanya perlindungan hukum bagi rakyat mulai dari pemberian tenggang waktu yang sangat lama mulai 90

³⁴ Uwaisyah Rani, 2014, *Urgensi Upaya Paksa Dalam Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara*, JOM Fakultas Hukum Volume I Nomor 2 Oktober 2014, hlm. 9.

(sembilan puluh) hari pada ayat 3 kepada tergugat untuk melaksanakan putusan yang ternyata tidak melaksanakan dirumuskan di dalam ayat berikutnya di dalam pasal tersebut. Hal ini melihat bahwa fungsi dari pemerintahan itu sangat tidak efisien di dalam memenuhi rasa keadilan di dalam kehidupan bermasyarakat. Hingga kita melihat jika merujuk pada ayat 6 jika semua upaya paksa bagi tergugat untuk segera melaksanakan putusan PTUN tersebut, maka bisa dialihkan kepada Presiden untuk memerintahkan kepada tergugat untuk melaksanakan putusan tersebut. Hal ini menjadi tidak efisien jika mengingat jumlah perkara TUN di Pengadilan Tata Usaha Negara di Indonesia yang begitu banyak yang pada akhirnya harus meminta bantuan kepada Presiden untuk memerintahkan tergugat agar mau melaksanakan isi dari putusan yang telah *inkracht*.

Penulis mengutip pendapat dari guru penulis bahwa Indonesia di dalam pembuatan sistem hukum nasional yaitu sistem hukum pancasila, yang tertuang di dalam unsur-unsur nilai di dalam pancasila, contohnya negara berdasarkan pancasila, negara berdasarkan ketuhanan. Dapat dijelaskan jika di dalam peradilan pasti adanya suatu kalimat yang diucapkan sebelum membaca putusan yaitu “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” hal ini merupakan perwujudan bahwa bahkan di sistem peradilan di Indonesia harus selalu mengutamakan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila.³⁵

Sehingga dapat dirumuskan bahwa penulis memberikan landasan bahwa di dalam sistem peradilan perlunya sila-sila di dalam Pancasila itu sendiri, yaitu Sila Pertama tentang Ketuhanan, Sila Kedua tentang Kemanusiaan, dan Sila Kelima tentang Keadilan. Hal ini berkorelasi dengan sistem peradilan yang harus dibangun berdasarkan nilai-nilai dari sila Pancasila tersebut dan juga dikonkretkan di dalam pelaksanaan hukum di dalam kehidupan sehari-hari. Penulis juga menambahkan perlunya juga penerapan fungsi dari Hukum Responsif karena memiliki suatu hubungan dan kesinambungan antara nilai Pancasila yang sudah dijelaskan diatas dan juga nilai yang terkandung di dalam Hukum Responsif.

Perumusan Hukum Responsif oleh Nonet dan Selznick terkait dua ciri yang menonjol dari konsep Hukum Responsif adalah: a. pergeseran penekanan dari aturan-aturan ke prinsip-prinsip dan tujuan; b. pentingnya kerakyatan baik sebagai tujuan hukum maupun cara untuk mencapainya. *Pertama*, berkaitan dengan point a yaitu “pergeseran penekanan dari aturan-aturan ke prinsip-prinsip dan tujuan” ini mengandung nilai filosofis yang tinggi di dalam melihat suatu aturan yang telah terbentuk. Melihat aturan yang dikaji oleh penulis yaitu Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, khusus pembahasan pada Pasal 116 yang berisi pelaksanaan putusan PTUN yang telah *inkracht van gewijsde*, maka peraturan ini terkait pasal 116 bisa dilakukan perubahan ke arah yang bersifat prinsip-prinsip dan tujuan. Artinya bahwa prinsip dan tujuan diselenggarakannya peradilan yaitu untuk memenuhi rasa keadilan di dalam masyarakat dan sebagai suatu bentuk perlindungan hukum.³⁶ selain itu juga prinsip peradilan yang bersifat cepat, mudah, dan biaya ringan³⁷ harus bisa diaplikasikan di dalam penerapan hukum tentang sistem peradilan di Indonesia.

Kedua, berkaitan dengan point b yaitu “pentingnya kerakyatan baik sebagai tujuan hukum maupun cara untuk mencapainya” ini mengandung juga filosofis yang tinggi yang juga termuat di dalam nilai-nilai dalam sila Pancasila. Baik sila Kesatu, Kedua, dan Kelima yang sudah penulis jabarkan bahwa ini yang menjadi suatu hal diinginkan oleh masyarakat Indonesia bahwa peradilan di Indonesia khususnya PTUN bukan merupakan peradilan yang rumit dan mempersulit masyarakat, namun di sisi yang lebih fundamental yang diangkat dari nilai dari Pancasila harus mencerminkan

³⁵ Materi perkuliahan PSHN Prof Dr. Barda Nawawi Arief, S.H. yang telah dirangkum pada perkuliahan di Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro 29 September 2022.

³⁶ Arliman S Laurensius, 2017, Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Hukum, Jurnal Hukum Doctrinal, Vol. 2, Nomor 2, hlm. 10.

³⁷ Nia Sari Sihotang, 2016, Penerapan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Negeri Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, JOM Fakultas Hukum Vol. 3 Nomor 2, hlm. 3.

rasa kerakyatan atau bisa diartikan memenuhi rasa Kemanusiaan dalam memenuhi tuntutan keadilan.³⁸

Berdasarkan rumusan 2 point dari Hukum Responsif yang dikaitkan dengan nilai-nilai di dalam sila Pancasila, menunjukkan perlunya perubahan terhadap Pasal 116 tentang Pelaksanaan putusan PTUN yang telah *Inkract van Gewijds*. Hal ini dengan melakukan “Fungsionalisasi” dari dua nilai dari Hukum Responsif ke dalam rumusan pelaksanaan putusan PTUN sehingga tidak perlu menunggu waktu lama dan baik dari lembaga peradilan yaitu PTUN, Mahkamah Agung, hingga para pihak yang bersengketa di dalam ranah PTUN juga harus segera mengambil tindakan baik dalam penyelesaian sengketa baik secara preventif maupun secara represif, seperti contohnya melalui sistem peradilan. Sehingga kesemuanya memenuhi rasa keadilan sesuai rumusan sila Pancasila dan juga mewujudkan adanya perlindungan hukum bagi masyarakat. Kedepan dapat penulis harapkan bahwa “Fungsionalisasi” dari nilai Hukum Responsif bisa menjadi batu uji di dalam kerangka Pembaharuan Sistem Hukum Nasional khususnya di dalam sistem Peradilan dan juga Pemerintahan agar semua tuntutan hukum dan kebutuhan masyarakat dapat bisa terpenuhi sesuai dengan nilai-nilai yang tertuang di dalam Pancasila.

KESIMPULAN

Pelaksanaan putusan PTUN dimulai dari Pasal 115 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara, kemudian dirubah dengan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara, dan terakhir yang dijadikan landasan hukum dalam proses pelaksanaan putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap ada pada dala Pasal 116 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara.

Teori hukum responsif adalah teori hukum yang memuat pandangan kritis. Teori ini berpandangan bahwa hukum merupakan cara mencapai tujuan. Sifat responsif dapat diartikan sebagai melayani kebutuhan dan kepentingan sosial yang dialami dan ditemukan, tidak oleh pejabat melainkan oleh rakyat. Sifat responsif mengandung arti suatu komitmen kepada “hukum di dalam perspektif konsumen”. Dua ciri yang menonjol dari konsep hukum responsif adalah: a. pergeseran penekanan dari aturan-aturan ke prinsip-prinsip dan tujuan; b. pentingnya kerakyatan baik sebagai tujuan hukum maupun cara untuk mencapainya.

Rumusan 2 point dari Hukum Responsif yang dikaitkan dengan nilai-nilai di dalam sila Pancasila, menunjukkan perlunya perubahan terhadap Pasal 116 tentang Pelaksanaan putusan PTUN yang telah *Inkract van Gewijds*. Hal ini dengan melakukan “Fungsionalisasi” dari dua nilai dari Hukum Responsif ke dalam rumusan pelaksanaan putusan PTUN sehingga tidak perlu menunggu waktu lama dan baik dari lembaga peradilan yaitu PTUN, Mahkamah Agung, hingga para pihak yang bersengketa di dalam ranah PTUN juga harus segera mengambil tindakan baik dalam penyelesaian sengketa baik secara preventif maupun secara represif, seperti contohnya melalui sistem peradilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Mukthie Fadjar. 2013. Teori-Teori Hukum Kontemporer. Malang: Setara Press.
- Bernard L. Tanya, et.al. 2010. Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Jhony Ibrahim. 2006. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Banyumedia Publishing.

³⁸ Ferry Irawan Febriansyah, 2017, Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa, DiH Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 13 Nomor 25, hlm. 6.

- Lawrence M Friedmann. 2013. Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial. Penerjemah M.Khozim. Bandung: Nusa Media..
- Paulus Efendi Lotulung. 2013. Hukum Tata Usaha Negara Dan Kekuasaan. Jakarta: Salemba Humanika.
- _____. 2013. Lintasan Sejarah dan Gerak Dinamika Peradilan Tata Usaha (PERATUN). Jakarta: Salemba Humanika.
- Philippe Nonet & Philip Selznick. 2003. Hukum Responsif, Pilihan di Masa Transisi. Penerjemah Rafael Edy Bosco. Jakarta: Ford Foundation-HuMa.
- Philippus M. Hadjon. 1993. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction The Indonesian Administration Law). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Prajudi Atmosudirdjo. 1997. Masalah Organisasi Peradilan Administrasi Negara. Bandung: Alumni.
- Rafael Don Bosco. 2003. Hukum Responsif : Pilihan Di Masa Transisi. Jakarta: Huma.
- Roihan A. Rasyid. 2001. Hukum Acara Peradilan Agama. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rozali Abdullah. 2005. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- S.F. Marbun, dkk. 2004. Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara. Yogyakarta: UII Press.
- Sjahran Basah. 1985. Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia. Bandung: Alumni.
- Udiyo Basuki. 2013. Pedoman Beracara Peradilan Tata Usaha Negara. Yogyakarta: Suka Press.
- Victor dan Soedibyo Situmorang. 1987. *Pokok-Pokok Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Bina Aksara

Jurnal/Artikel

- Arliman S Laurensius. 2017. Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Hukum. Jurnal Hukum Doctrinal. Vol. 2, Nomor 2.
- Dewa Krisna Prasada, dkk. 2017. Kajian Normatif Putusan Upaya Paksa Dalam Pasal 116 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Artikel Program Khusus Hukum Peradilan, Fakultas Hukum. Universitas Udayana.
- Ferry Irawan Febriansyah. 2017. Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa. DiH Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 13 Nomor 25.
- Firzhal Arzhi Jiwantara dkk. 2014. Kekuatan Eksekutorial Putusan PTUN Dan Implikasi Dalam Pelaksanaannya. Jurnal IUS Vol II Nomor 4.
- Forum Keadilan Nomor 22 Tahun II, 17 Februari 1994.
- Lyia Aina Prihardiati. 2021. Teori Hukum Pembangunan Antara Das Sein Dan Das Sollen. Jurnal HERMENEUTIKA. Vol. 5 No. 1.
- Nia Sari Sihotang. 2016. Penerapan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Negeri Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. JOM Fakultas Hukum. Vol. 3 Nomor 2.

Nur Sodik. 2016. Membangun Politik Hukum Responsif Perspektif Ius Constituendum. Jurnal Magister Hukum Udayana. Vol. 5 No. 2.

Uwaisyah Rani. 2014. Urgensi Upaya Paksa Dalam Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. JOM Fakultas Hukum. Vol. I Nomor 2.

Internet

<https://www.kompasiana.com/aca/552ff3e96ea83453728b45b4/penguatan-pelaksanaan-eksekusi-putusan-ptun?page=1> diakses pada tanggal 28 Oktober 2022, pada pukul 09.33 WIB.

<https://www.kompasiana.com/aca/552ff3e96ea83453728b45b4/penguatan-pelaksanaan-eksekusi-putusan-ptun?page=2> diakses pada tanggal 28 Oktober 2022, pada pukul 13.40 WIB.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar 1945;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;